

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian penelitian penulis, maka penulis menarik kesimpulan yang didasarkan pada temuan-temuan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandung khususnya terhadap anak yang baru saja dilahirkan lebih ditekankan pada pengenaan Pasal 341 dan 342 KUHP dibandingkan Pada Pasal 80 ayat (3) UU Perlindungan Anak, hal ini didasari pada ketentuan Pasal 341 dan 342 memuat peringanan ancaman pidana yang didasarkan pada pertimbangan rasa takut seorang ibu yang melahirkan diketahui oleh orang lain sudah dianggap menjadi suatu penderitaan.
2. Model Penyelesaian Pemidanaan Hukum yang Efektif Bagi Pelaku Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandung diatur di dalam Pasal 10 KUHP terkait dengan jenis-jenis pidana. Berkaitan dengan hal tersebut model pemidanaan yang paling efektif menurut hemat penulis adalah sistem pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini diharapkan dapat memberikan efek penyesalan dan efek jera yang lebih manusiawi terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dikemudian hari pelaku tindak pidana bebas dapat kembali ke dalam masyarakat sehingga dapat menjadi lebih berguna bagi bangsa dan negara dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

## 5.2. SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, dapat penulis kemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan kedepannya oleh pihak-pihak yang membutuhkan suatu referensi karya ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar KUHP baru yang akan berlaku di tahun 2026 menjelaskan terkait tujuan dan pedoman dari pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan ditafsirkan sesuai dengan pandangan hukum yang sesuai, tidak ditafsirkan berdasarkan pandangan aparat penegak hukum dan hakim yang memiliki interpretasi yang berbeda.
2. Sistem pidana di dalam KUHP juga bersifat kaku, dalam arti tidak dimungkinkan modifikasi pidana yang didasarkan pada perubahan atau perkembangan diri setiap pelaku.
3. Sistem beracara di pengadilan terhadap pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana mati (berat) dan yang tidak dengan ancaman pidana mati (ringan) prosedurnya sama, sehingga penulis mengharapkan kepada aparat dan sistem pemerintahan dalam hal ini lembaga penegak hukum untuk dapat membedakan sistem peradilan beracara sesuai dengan ancaman pidana.
4. Agar peran pemerintah dalam mensosialisasikan tentang kehamilan dan perbuatan-perbuatan yang dilarang sesuai dengan peraturan dapat dilaksanakan lebih berkesinambungan dan lebih teratur guna menghindari kejadian serupa terulang kembali.